



**PENETAPAN**

Nomor 449/Pdt.P/2015/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Wele I, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 16 Oktober 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 16 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor 499/Pdt.P/2015/ PA.Skg, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak laki-laki bernama Basir bin Bahar.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Basir bin Bahar.
Tanggal lahir	: 14 Mei 1998 (umur 17 tahun 5 bulan).
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: tidak ada.
Bertempat tinggal di	: Wele I, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

---

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 499/Pdt.P/2015/PA.Skg.



dengan calon isterinya :

Nama : Seriwahyuni binti Johari.  
Umur : 16 tahun.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Penjual barang campuran.  
Bertempat tinggal di : Desa Wala, Kecamatan Pangkajene,  
Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan surat Surat Penolakan Nomor : Kk.21.3.9/PW.00/415/2015, tanggal 15 Oktober 2015.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena mereka sudah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, dan Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam jika pernikahan tidak segera dilaksanakan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, demikian pula calon isterinya sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis

---

**Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 499/Pdt.P/2015/PA.Skg.**



hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Basri bin Bahar dengan calon isterinya bernama Seriwahyuni binti Johari.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 27 Oktober 2015 oleh Munawir Mustafa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang, dan relaas panggilan tersebut telah dibacakan di muka sidang.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan Agama Sengkang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Basri bin Bahar dengan calon isterinya yang bernama Seriwahyuni

---

**Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 499/Pdt.P/2015/PA.Skg.**



binti Johari dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 27 Oktober 2015 oleh Munawir Mustafa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang, dan relaas panggilan tersebut telah dibacakan di muka sidang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 H, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi hakim-hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dibantu Dra. Wahda sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muhammadong, M.H.

Ketua majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera pengganti,

ttd.

Dra. Wahda.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 150.000,00-
- Redaksi : Rp 5.000,00-
- Meterai : Rp 6.000,00-

Jumlah : Rp 241.000,00-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

---

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 499/Pdt.P/2015/PA.Skg.